



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

STANDARISASI DIREKSI KEET DAN TEMPAT PENAMPUNGAN PEKERJA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keindahan lingkungan, terutama yang terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek fisik di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)
- Untuk :
- KESATU : Terhadap seluruh proyek fisik yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilarang menggunakan Direksi Keet dan Tempat Penampungan Pekerja yang berbahan kayu lapis dan/atau sejenisnya tetapi harus menggunakan container atau yang sejenis.
- KEDUA : Kebutuhan terhadap jumlah, ukuran serta waktu penggunaan Direksi Keet dan Tempat Penampungan Pekerja harus tetap memperhatikan tingkat efektifitas dan efisiensi.
- KETIGA : Untuk membedakan antara 1 (satu) kegiatan dengan kegiatan lainnya, kepada SKPD dan UKPD yang mengelola kegiatan fisik relatif besar dan lama, container diberi warna spesifik sebagai berikut :
- a. Warna container Orange diperuntukkan bagi Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Warna container Kuning diperuntukkan bagi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; dan
 - c. Warna container Hijau diperuntukkan bagi Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
- KEEMPAT : Untuk SKPD dan UKPD selain sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, menggunakan container berwarna putih, dengan melekatkan nama dan logo SKPD dan UKPD yang bersangkutan.

Y

- KELIMA : Penempatan container Direksi Keet dan Tempat Penampungan Pekerja, harus memperhatikan faktor kemudahan jangkauan dengan lokasi kegiatan serta menghindari dan/atau meminimalkan potensi terjadinya gangguan lalu lintas.
- KEENAM : Biaya untuk pengadaan container, dimasukkan ke dalam komponen paket kegiatan pekerjaan dalam bentuk sewa.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
2 Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta